



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2014/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

M. Saleng bin Borahima, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor P.U. Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lampa (dekat Kantor Kelurahan Mapilli), Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 9 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 9 Januari 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan perempuan Lidja binti Hasanuddin, telah menikah menurut agama islam pada tahun 1952 di Desa Lampa Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar). dengan wali nikah ayah kandung perempuan Lidja binti Hasanuddin yang bernama Hasanuddin.
2. Bahwa Lidja binti Hasanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan perempuan Lidja binti Hasanuddin adalah Imam Rondongan bernama H. Basir.
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa, beragama Islam bernama Soppe dan Rappang, dengan Mas kawin berupa uang senilai 80 real, dibayar tunai.
5. Bahwa saat menikah, pemohon berstatus jejaka, sedangkan perempuan Lidja binti Hasanuddin berstatus perawan.



6. Bahwa pemohon dan perempuan Lidja binti Hasanuddin telah di karuniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - Ibrahim bin Saleng,
 - Subhan bin Saleng,
 - Murni binti Saleng,
 - Burhan bin Saleng.
6. Bahwa pemohon dengan perempuan Lidja binti Hasanuddin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk dinikahkan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pemohon dengan perempuan Lidja binti Hasanuddin terikat tali perkawinan, tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan perempuan Lidja binti Hasanuddin.
8. Bahwa pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu belum terbentuk Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun pemohon pernah mengajukan itsbat nikah ke Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Polewali pada tahun 1972 yang lalu.
9. Bahwa pemohon membutuhkan buku nikah dalam rangka pengurusan uang duka istri pemohon (Lidja binti Hasanuddin) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan perempuan Lidja binti Hasanuddin yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Lampa Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep.050/G1/W.20/88.S tanggal 10 Agustus 1988, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Salinan Surat Keputusan tertanggal 27 Djuli 1972, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

- 1 Suarni binti Haris, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istrinya yang bernama Lidja binti Hasanuddin karena pemohon adalah kakek saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin karena saksi belum lahir, tetapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami isteri yang sah dan tinggal dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama untuk pengurusan uang duka isteri pemohon (Lidja binti Hasanuddin) yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2013.
 - Bahwa antara pemohon dan Lidja binti Hasanuddin tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan, memenuhi syarat serta tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
 - Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin, pemohon dan Lida binti Hasanuddin tidak pernah bercerai.
2. Firman bin Buhari, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Ambo Padang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istrinya yang bernama Lidja binti Hasanuddin karena pemohon adalah kemenakan dari istri pemohon.



- Bahwa saksi tidak hadir ketika pemohon menikah dengan Lidja binti Hasanuddin karena saksi belum lahir, tetapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami isteri yang sah dan tinggal dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama untuk pengurusan uang duka isteri pemohon (Lidja binti Hasanuddin) yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2013 karena sakit.
- Bahwa antara pemohon dan Lidja binti Hasanuddin tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan, memenuhi syarat serta tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin, pemohon dan Lidja binti Hasanuddin tidak pernah bercerai.

Bahwa pemohon menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon adalah pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu belum terbentuk Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun pemohon pernah mengajukan itsbat nikah ke Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Polewali pada tahun 1972 yang lalu, sekarang pemohon membutuhkan buku nikah dalam rangka pengurusan uang duka istri pemohon (Lidja binti Hasanuddin) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 dan keperluan lainnya.



Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Suarni binti Haris dan Firman bin Buhari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep.050/G1/W.20/88.S tanggal 10 Agustus 1988 (P.1) dan Fotokopi Salinan Surat Keputusan tertanggal 27 Djuli 1972 (P.2), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Suarni binti Haris dan Firman bin Buhari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Lidja tercatat sebagai istri dari pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa pemohon pernah mengajukan itsbat nikah ke Kantor Pengadilan Agama Polewali pada tahun 1972 dan permohonan pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Polewali dengan amar: Mensahkan perkawinan di antara pemohon M. Selang dengan perempuan Lidja terjadi pada tanggal 12 September 1952 di Desa Lampa Mapilli Ketjamatan Wonomulyo Kab. Polmas. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin pernah disahkan oleh Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi pengesahan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pemohon dengan mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Suarni binti Haris dan Firman bin Buhari dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Lidja binti Hasanuddin adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 1952 di Desa Lampa Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas (sekarang Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin adalah Imam Rondongan bernama H. Basir, yang menjadi wali adalah ayah kandung Lidja yang bernama Hasanuddin dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Soppe dan Rapping dan maharnya berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus jejak dan Lidja binti Hasanuddin berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon dan Lidja binti Hasanuddin tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Lidja binti Hasanuddin meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama untuk pengurusan uang duka isteri pemohon (Lidja binti Hasanuddin) dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon dan Lidja binti Hasanuddin, ayah kandung pemohon sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali nikah pemohon sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Imam Masjid, sementara mahar diserahkan secara tunai oleh pemohon kepada Lidja binti Hasanuddin pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin .

Menimbang, bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin berlangsung pada tanggal 12 September 1952 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab I'ānah al-Thālib n yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin:

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab Ushul al-Fiqh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon dimaksudkan dalam rangka pengurusan uang duka isteri pemohon (Lidja binti Hasanuddin), namun dengan adanya pernyataan sahnyanya pernikahan pemohon dengan Lidja binti Hasanuddin, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (M. Saleng bin Borahima) dengan Lidja binti Hasanuddin yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1952 di Desa Lampa Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas (sekarang Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Drs. Ilyas		Drs. Abdul Samad, M.H.
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Dra. Hj.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	156.000,00